



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SARTYE URAN Alias SARCE**
Tempat lahir : Manokwari
Umur/tgl. Lahir : 35 Tahun / 29 Maret 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat Kompleks Malanu Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor

165/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 23

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **Sartye Uran Alias Sarce**, dan surat-

surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARTYE URAN Alias SARCE** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009**

tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARTYE URAN Alias SARCE**

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

terdakwa tetap ditahan

3. Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja

Dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain /pengembangan

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor

081344207527

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa dia terdakwa SARTYE URAN Alias SARCE pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 74, 13 gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisa yang kembali adalah sebanyak 73, 0533 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat Ricad lewakabessy bersama anggota Opsnal Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja kering, kemudian saksi Ricad lewakabessy bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong dan setelah dilakukan pengeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya pada saat itu ada saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang berada di dalam rumah sehingga saksi gabriel diminta oleh petugas untuk ikut ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota opsnal sat res narkoba polres sorong kota terhadap saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapatkan informasi bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah milik putusan.mahkamahagung.go.id

mama saksi yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE" kemudian saksi Richard Lewakabessi bersama anggota opsnel langsung ke rumah terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong dan oleh saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan kepada saksi Richard lewakabessy bersama anggota sat opsnel yang lainnya keberadaan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering yang disimpan di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawa pohon bambu. Kemudian saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, Kemudian terdakwa langsung di amankan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /992/NNF /II/2019/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 2323/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dia terdakwa SARTYE URAN Alias SARCE pada hari Selasa
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 74, 13 gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisa yang kembali adalah sebanyak 73, 0533 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat Ricad lewakabessy bersama anggota Opsnal Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja kering, kemudian saksi Ricad lewakabessy bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong dan setelah dilakukan pengeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya pada saat itu ada saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang berada di dalam rumah sehingga saksi gabriel diminta oleh petugas untuk ikut ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota opsnal sat res narkoba polres sorong kota terhadap saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta di dapatkan informasi bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah milik mama saksi yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE" kemudian saksi Richard Lewakabessi bersama anggota opsnal langsung ke rumah terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong dan oleh saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan kepada saksi Richard lewakabessy bersama anggota sat opsnal yang lainnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering yang
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawa pohon bambu.
Kemudian saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke
kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor
satuan ResNarkoba, Kemudian terdakwa langsung di amankan guna proses
sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri
Cabang Makassar No. LAB /992/NNF /II/2019/ yang ditantanda tangani oleh
Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P
KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 2323/2019/NNF berupa biji, batang
dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam
Golongan I Nomor urut 8 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan
narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika**

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa dia terdakwa SARTYE URAN Alias SARCE pada hari Selasa
tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum yang dengan sengaja tidak putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 74, 13 gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisa yang kembali adalah sebanyak 73, 0533 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wit terdakwa menerima kunjungan dari seseorang yang merupakan teman dari suami terdakwa pada saat itu saksi Gabriel Nesta juga melihat namun saksi Gabriel Nesta tidak kenal itu siapa, tidak lama bertemu dengan orang tersebut di dalam rumahnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang ada kegiatan di gereja, pada besok harinya yakni pada hari selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wit pagi hari terdakwa menerima telpon dari suami terdakwa yang menayakan kepada terdakwa tentang kunjungan seorang teman yang di suruh oleh suami terdakwa apakah sudah datang ke rumah terdakwa dan di jawab oleh terdakwa bahwa teman tersebut sudah datang pada hari kemarin, pada saat itu disampaikan oleh suami terdakwa kepada diri terdakwa jika teman tersebut ada membawah 2 paket ganja yang oleh suami terdakwa diperintahkan untuk disimpan di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung kaget dan memarahi suami terdakwa dengan mengatakan “ ko ini cuman bagaimana kah, jika ada anggota polisi yang datang dan melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan anak-anak karena menyimpan narkoba jenis ganja di dalam rumah” dan di jawab oleh suami terdakwa “barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan di jemput jangan takut” setelah itu telpon terputus dan terdakwa langsung mempersiapkan diri untuk pergi mengikuti perayaan ibadah padang di tanjung kasuari, dan sekitar jam 14.00 wit saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba melihat saksi Gabriel Nesta yang telah diamankan terlebih dulu dan tidak lama

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, Kemudian terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di amankan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Bahwa terdakwa seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena menunggu instruksi dari suami terdakwa yang mengatakan bahwa barang tersebut (ganja) hanya disimpan sebentar nanti akan di jemput.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /992/NNF /II/2019/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 2323/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di
Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong;

- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi dari Informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja Kering di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota opsna1 satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa oleh saksi bersama rekan rekan yang lain ke rumah terdakwa yang berada di Jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai Narkotika Jenis Ganja kering tersebut setelah saksi bersama anggota Opsna1 Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan interogasi terhadap saksi. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta dan mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah milik mama saya yang barnama SARTYE URAN ALIAS SARCE" kemudian saksi bersama anggota opsna1 langsung ke rumah terdakwa, kemudian saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsna1 Satuan Resnarkoba Polres Kota melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota, telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja kering kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong setelah itu saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan Interogasi saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah mama saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE";
 - bahwa selanjutnya saksi bersama anggota opsnal langsung ke rumah terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagele Distrik Malaimsimsa Kota Sorong kemudian sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu.
 - Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, kemudian terdakwa di amankan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang saya dan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerling_1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor GSM 081344207537;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, masih ada

orang lain yaitu sdr.GUNAWAN AFANDI, HABEL Y. RUMBRAPUK,

ABDULLAH, GABRIEL INESTA SAHUBURUA ALIAS NESTA;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Narkotika

Jenis ganja tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **HABEL RUMBRAPUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong;

- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi dari Informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja Kering di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota

sorong

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa oleh saksi bersama rekan yang lain ke rumah terdakwa yang berada di Jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis Ganja kering tersebut setelah saksi bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan interogasi terhadap saksi. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta dan mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah milik mama saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE" kemudian saksi bersama anggota opsnal langsung ke rumah terdakwa, kemudian saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kota melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota, telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja kering kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong setelah itu saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan Interogasi saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah mama saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE";

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong kemudian sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja

kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu.

- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, kemudian terdakwa di amankan

guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang saya dan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warnah Hitam dengan Nomor GSM 081344207537;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, masih ada orang lain yaitu sdr.GUNAWAN AFANDI, HABEL Y. RUMBRAPUK, ABDULLAH, GABRIEL INESTA SAHUBURUA ALIAS NESTA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Narkotika

Jenis ganja tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **GUNAWAN AFANDY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong;
- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi dari Informen bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja Kering di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota opsna1 satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa oleh saksi bersama rekan rekan yang lain ke rumah terdakwa yang berada di Jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.
 - Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai Narkotika Jenis Ganja kering tersebut setelah saksi bersama anggota Opsna1 Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan interogasi terhadap saksi. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta dan mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah milik mama saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE" kemudian saksi bersama anggota opsna1 langsung ke rumah terdakwa, kemudian saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsna1 Satuan Resnarkoba Polres Kota melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat saksi dan anggota Opsna1 Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota, telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja kering

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota Sorong setelah itu saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan Interogasi saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah mama saya yang barnama SARTYE URAN ALIAS SARCE";
- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota opsnel langsung ke rumah terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong kemudian sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu.
 - Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, kemudian terdakwa di amankan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang saya dan anggota Opsnel Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warnah Hitam dengan Nomor GSM 081344207537;
 - Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, masih ada orang lain yaitu sdr.GUNAWAN AFANDI, HABEL Y. RUMBRAPUK, ABDULLAH, GABRIEL INESTA SAHUBURUA ALIAS NESTA;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Narkotika Jenis ganja tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **ABDULLAH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong;
- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi dari Informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Ganja Kering di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota opsna satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa oleh saksi bersama rekan rekan yang lain ke rumah terdakwa yang berada di Jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai Narkoba Jenis Ganja kering tersebut setelah saksi bersama anggota Opsna Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan interogasi terhadap saksi. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta dan mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah milik mama saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE" kemudian saksi bersama anggota opsna langsung ke rumah terdakwa, kemudian saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon
putusan.mahkamahagung.go.id

- bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kota melakukan pengeledahan rumah terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota, telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis ganja kering kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong setelah itu saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan pengeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah dilakukan Interogasi saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta mengatakan bahwa "*ada barang berupa ganja kering di rumah mama saya yang barnama SARTYE URAN ALIAS SARCE*";
- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota opsnal langsung ke rumah terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong kemudian sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu.
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, kemudian terdakwa di amankan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang saya dan anggota Opsnal putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warnah Hitam dengan Nomor GSM 081344207537;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, masih ada orang lain yaitu sdr.GUNAWAN AFANDI, HABEL Y. RUMBRAPUK, ABDULLAH, GABRIEL INESTA SAHUBURUA ALIAS NESTA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Narkotika

Jenis ganja tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **GUNAWAN AFANDY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong;
- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi dari Informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja Kering di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik

Malaimsimsa Kota Sorong.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai Narkotika Jenis Ganja kering tersebut setelah saksi bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan interogasi terhadap saksi. Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta dan mengatakan bahwa *"ada barang berupa ganja kering di rumah milik mama saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE"* kemudian saksi bersama anggota opsnal langsung ke rumah terdakwa, kemudian saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kota melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wit, pada saat saksi dan anggota Opsnal Satuan Renarkoba Polres Sorong Kota, telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja kering kemudian saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota sorong setelah itu saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Frans Kaisepo Km. 8 Kota Sorong setelah dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti selanjutnya saksi Gabriel Inesta sahaburua alias Nesta yang merupakan anak dari terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba polres Sorong kota dan setelah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa "ada barang berupa ganja kering di rumah mama

saya yang bernama SARTYE URAN ALIAS SARCE";

- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota opsnel langsung ke rumah

terdakwa di jalan F. Kalasuat Rt.004 Rw, 005 Kelurahan Klagete Distrik

Malaimsimsa Kota Sorong kemudian sdr. Gabriel Inesta sahaburua alias

Nesta menunjukan 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja

kering di belakang rumah tepatnya di bawa pohon bambu.

- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk

datang ke kantor satuan resnarkoba dan tidak lama kemudian terdakwa

datang ke kantor satuan ResNarkoba, kemudian terdakwa di amankan

guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang saya dan anggota Opsnel

Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan

barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Ganja

kering, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warnah Hitam

dengan Nomor GSM 081344207537;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut, masih ada

orang lain yaitu sdr.GUNAWAN AFANDI, HABEL Y. RUMBRAPUK,

ABDULLAH, GABRIEL INESTA SAHUBURUA ALIAS NESTA;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Narkotika

Jenis ganja tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. GABRIEL INESTA SAHABURUA Alias NESTA, dibawah sumpah/janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa

SARTYE URAN Alias SARCE;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam

16.00 wit pada saat saksi pulang sekolah sedang beristirahat di dalam

kamarnya saksi mendengar seorang laki-laki yang datang bertamu ke

rumah saksi hingga saksi mengintip dari dalam kamar dan melihat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang laki-laki yang merupakan salah seorang teman dari bapak saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbincang bincang dengan mama saksi yang merupakan

terdakwa;

- Bahwa sepiintas saksi mendengar suara dari terdakwa yang mengatakan kepada tamu tersebut yaitu “ kalau mau makan, makan saja, makanan ada di meja tu” dan pada saat itu saksi masih mengintip dan melihat terdakwa berjalan keluar dan langsung menstater motor dan langsung pergi karena pada saat itu yang saksi tahu jika terdakwa ada kegiatan di gereja;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat jika orang tersebut sedang berada di bagian halaman belakang rumah tepatnya di bawah pohon bambu dan orang tersebut sedang memegang sebuah bungkus kantong plastic hitam dan berjongkok serta mengubur bungkus plastic tersebut dengan menutupinya dengan daun-daun;
- Bahwa setelah itu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama berselang saksi juga langsung keluar bersiap-siap hendak pergi ke tempat pencucian motor milik orangtua saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak terpikir oleh saksi untuk pergi memeriksa barang apa yang sebenarnya di sembunyikan oleh teman orangtua saksi
- Bahwa keesokan harinya pada saat saksi I interogasi oleh anggota opsnsat sat narkoba Polresta sorong baru saksi teringat dengan kunjungan orang tersebut serta apa yang saksi lihat sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada anggota polisi yang menginterogasi saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi lalu anggota opsnsat sat narkoba Polresta sorong melakukan penggeledahan dan menemukan kantong plastic hitam berisikan ganja yang di sembunyi di bawah pohon bamboo dibelakang rumah saksi dan di tutupi dengan daun-daun kering.
- Bahwa setelah itu saksi langsung diamankan dan dibawah kekantor sat narkoba kota sorong dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, Kemudian terdakwa langsung di amankan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Frans Kaisepo Km. 8 tempat pencucian motor Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wit terdakwa menerima kunjungan dari seseorang yang merupakan teman dari suami terdakwa, tidak lama bertemu dengan orang tersebut di dalam rumahnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang ada kegiatan di gereja;
- Bahwa pada besok harinya yakni pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wit pagi hari terdakwa menerima telepon dari suami terdakwa yang menayakan kepada terdakwa tentang kunjungan seorang teman yang di suruh oleh suami terdakwa apakah sudah datang ke rumah terdakwa dan di jawab oleh terdakwa bahwa teman tersebut sudah datang pada hari kemarin,
- Bahwa dari percakapan telepon tersebut pada saat itu disampaikan oleh suami terdakwa kepada diri terdakwa jika teman tersebut ada membawahi 2 paket ganja yang oleh suami terdakwa diperintahkan untuk disimpan di rumah terdakwa, dan nanti akan dijemput oleh seseorang tapi nama orang tersebut tidak disampaikan atau diberitahukan oleh suami terdakwa
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung kaget dan memarahi suami terdakwa dengan mengatakan “ **ko ini macam bagaimana kah, jika ada anggota polisi yang datang dan melakukan penangkapan kepada saya dan anak-anak di dalam rumah karena menyimpan narkoba jenis ganja**” dan di jawab oleh suami terdakwa “**barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan di jemput jangan takut**”
- Bahwa setelah itu telepon terputus dan terdakwa langsung mempersiapkan diri untuk pergi mengikuti perayaan ibadah padang di Tanjung Kasuari, dan sekitar jam 14.00 wit saksi Gunawan Afandi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba untuk melihat saksi Gabriel Nesta yang telah diamankan terlebih dulu dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, Kemudian terdakwa langsung di amankan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat itu terdakwa memang tidak langsung berpikir untuk melaporkan kejadian atau kegiatan penyimpanan narkotika ganja tersebut karena terdakwa berpikir bahwa ganja tersebut hanya disimpan sebentar saja dan akan segera dijemput oleh orang suruhan dari suami terdakwa
- Bahwa interval waktu dari penyampaian suami terdakwa pada jam 06.00 wit, dan waktu pelaksanaan ibadah padang yang berlangsung pada jam 09.00 wit, ada lebih waktu sekitar 2 jam bagi terdakwa untuk mendatangi kantor sat narkoba polresta sorong untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena mengingat pesan dari suami terdakwa yang mengatakan **“barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan di jemput jangan takut”** sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa secara sadar terdakwa mengetahui tentang adanya Ganja di simpan di rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak melaporkan kegiatan narkotika tersebut karena narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dari suami terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor 081344207527

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu; Hasil Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. LAB /992/NNF /II/2019/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium
putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP:
62031974, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik disimpulkan bahwa : Nomor barang bukti 2323/2019/NNF berupa
biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan
terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 **Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan
Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit
bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Frans Kaisepo Km. 8
tempat pencucian motor Kota sorong telah terjadi tindak pidana
penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam
16.00 wit terdakwa menerima kunjungan dari seseorang yang merupakan
teman dari suami terdakwa, tidak lama bertemu dengan orang tersebut di
dalam rumahnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut
karena pada saat itu terdakwa sedang ada kegiatan di gereja;
- Bahwa pada besok harinya yakni pada hari Selasa tanggal 5 Februari
2019 sekitar jam 06.00 wit pagi hari terdakwa menerima telpon dari
suami terdakwa yang menayakan kepada terdakwa tentang kunjungan
seorang teman yang di suruh oleh suami terdakwa apakah sudah datang
ke rumah terdakwa dan di jawab oleh terdakwa bahwa teman tersebut
sudah datang pada hari kemarin,
- Bahwa dari percakapan telepon tersebut pada saat itu disampaikan oleh
suami terdakwa kepada diri terdakwa jika teman tersebut ada membawah
2 paket ganja yang oleh suami terdakwa diperintahkan untuk disimpan
dirumah terdakwa, dan nanti akan dijemput oleh seseorang tapi nama

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tersebut tidak disampaikan atau diberitahukan oleh suami
putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung kaget dan memarahi suami terdakwa dengan mengatakan “ **ko ini macam bagaimana kah, jika ada anggota polisi yang datang dan melakukan penangkapan kepada saya dan anak-anak di dalam rumah karena menyimpan narkoba jenis ganja**” dan di jawab oleh suami terdakwa “**barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan di jemput jangan takut**”
 - Bahwa setelah itu telpon terputus dan terdakwa langsung mempersiapkan diri untuk pergi mengikuti perayaan ibadah padang di tanjung kasuari, dan sekitar jam 14.00 wit saksi Gunawan Afandi menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor satuan resnarkoba untuk melihat saksi Gabriel Nesta yang telah diamankan terlebih dulu dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor satuan ResNarkoba, Kemudian terdakwa langsung di amankan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa memang tidak langsung berpikir untuk melaporkan kejadian atau kegiatan penyimpanan narkotika ganja tersebut karena terdakwa berpikir bahwa ganja tersebut hanya disimpan sebentar saja dan akan segera dijemput oleh orang suruhan dari suami terdakwa
 - Bahwa interval waktu dari penyampaian suami terdakwa pada jam 06.00 wit, dan waktu pelaksanaan ibadah padang yang berlangsung pada jam 09.00 wit, ada lebih waktu sekitar 2 jam bagi terdakwa untuk mendatangi kantor sat narkoba polresta sorong untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena mengingat pesan dari suami terdakwa yang mengatakan “**barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan di jemput jangan takut**” sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib
 - Bahwa secara sadar terdakwa mengetahui tentang adanya Ganja di simpan di rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak melaporkan kegiatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua; melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Ketiga; melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SARTYE URAN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 2. Yang Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pembiaraan secara sadar oleh seseorang atau individu sehingga timbulnya akibat, dalam hal ini terdakwa sudah mengetahui secara sadar dari suami terdakwa (napi di dalam Lapas klas II B kota sorong) dalam percakapan melalui handpone pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wit pagi dimana suami terdakwa ada memerintahkan orang ke rumah terdakwa untuk menyimpan sera menitipkan sebentar 2 (dua) bungkus plastic paketan ganja di rumah terdakwa dan akan dijemput atau diambil lagi oleh orang yang terdakwa belum ketahui. Percakapan singkat antara terdakwa dan suami terdakwa pada tanggal 05 Februari 2019 pagi hari sekitar jam 06.00 wit : “ terdakwa menerima telpon dari suami terdakwa yang menayakan kepada terdakwa tentang kunjungan seorang teman yang di suruh oleh suami terdakwa apakah sudah datang ke rumah terdakwa dan di jawab oleh terdakwa bahwa teman tersebut sudah datang pada hari kemarin, “ dari percakapan telepon tersebut pada saat itu disampaikan oleh suami terdakwa kepada diri terdakwa jika teman tersebut ada membawah 2 paket ganja yang oleh suami terdakwa diperintahkan untuk disimpan dirumah terdakwa, dan nanti akan dijemput oleh seseorang tapi nama orang tersebut tidak disampaikan atau diberitahukan oleh suami terdakwa kepada terdakwa”“bahwa benar pada saat itu reaksi terdakwa langsung kaget dan memarahi suami terdakwa dengan mengatakan “ **ko ini macam bagaimana kah, jika ada anggota polisi yang datang dan melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan anak-anak di dalam rumah karena menyimpan narkoba jenis ganja**” dan di jawab oleh suami terdakwa “**barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan di jemput jangan takut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung berpikir untuk melaporkan kejadian atau kegiatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyimpanan narkotika ganja tersebut karena terdakwa berpikir bahwa ganja
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya disimpan sebentar saja dan akan segera dijemput oleh orang
suruhan dari suami terdakwa;

Bahwa interval waktu dari penyampaian suami terdakwa pada jam
06.00 wit, dan waktu pelaksanaan ibadah padang yang berlangsung pada jam
09.00 wit (mengingat terdakwa adalah ketua panitia hari-hari besar gerejawi),
ada lebih waktu sekitar 2 jam bagi terdakwa untuk mendatangi kantor sat
narkoba Polresta sorong untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi hal tersebut
tidak dilakukan oleh terdakwa karena mengingat pesan dari suami terdakwa
yang mengatakn **“barang itu (ganja) hanya disimpan sebentar, nanti akan
di jemput jangan takut”** sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut kepada
pihak yang berwajib;

Bahwa benar secara sadar terdakwa mengetahui tetapi terdakwa tidak
melaporkan kegiatan narkotika tersebut karena narkotika jenis ganja tersebut
adalah milik dari suami terdakwa ;

Bahwa benar terdakwa mengetahui dan juga memberi ijin kepada suami
terdakwa untuk menyimpan ganja di halaman belakang rumah terdakwa
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis
hakim menilai bahwa terdakwa telah Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya
tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman disini telah terbukti
dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif
ketiga Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana

dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih harus bertanggungjawab terhadap anak dan keluarganya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTYE URAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor 081344207527

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2019** oleh kami

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 08 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ELISABETH**

PADAWAN, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F.SOPACUA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H